



MANAJEMEN PEMBELAJARAN MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DAN MODERASI BERAGAMA PADA PROGRAM STUDI MPI, TBG, DAN PAI IAIN PALANGKA RAYA

Aminah Khoirunisa¹, Ahmadi²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: aminah@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i1.371>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 November 2023

Final Revised: 11 Januari 2024

Accepted: 16 Maret 2025

Published: 30 April 2024

Keywords:

Management

Religious Moderation

Citizenship



ABSTRACT

This research aims to look at the learning management of Citizenship and Religious Moderation courses in the MPI, TBG and PAI study programs at IAIN Palangka Raya. Management research is new ideas, practices, objects and methods in the field of education to achieve educational goals or solve educational problems. The new ideas, practices and methods referred to are something that is already running, already exists, has been put into practice in the daily management process within the framework of improving the quality of education. By using a qualitative approach and taking research locations in the MPI, TBG and PAI IAIN Palangka Raya study programs. Data in this service is divided into two types, namely primary and secondary data. Primary data was collected by conducting unstructured interviews with the Head of the Study Program and the supporting lecturers who were appointed as informants. Secondary data is arranged in the form of documents. Secondary data is obtained from the documentation process during observations and other documents that support research. The data collection techniques use interview, observation and documentation techniques. Meanwhile, carrying out data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat manajemen pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada prodi MPI, TBG, dan PAI di IAIN Palangka Raya. Penelitian Manajemen ini merupakan gagasan, praktik, objek, dan metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Ide, praktik, dan metode baru yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sudah berjalan, sudah ada, sudah dipraktikkan dalam keseharian proses manajemen dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengambil lokasi penelitian di Program studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya. Data dalam pengabdian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Ketua program Studi dan dosen pengampu yang ditunjuk sebagai informan. Data sekunder tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder diperoleh dari proses dokumentasi ketika observasi dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Sementara dalam melakukan analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci: Manajemen, Moderasi Beragama, Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Moderasi beragama saat ini menjadi prioritas kebijakan yang telah disosialisasikan melalui jajaran di Kementerian Agama yang kemudian dimasukan dalam setiap kebijakan dan program-program strategis di tahun 2019. Moderasi beragama semenjak dicanangkan sebagai "tahun moderasi beragama", telah menjadi bagian dari dalam program dan kebijakan yang menguat di Kementerian Agama. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, PTKIN merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Peran tersebut melekat pada setiap Perguruan Tinggi yang memiliki tiga pilar utama, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam penanaman sikap moderasi, Perguruan Tinggi melaksanakan proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat interaksi yang memungkinkan terjadinya konstruksi nilai moderasi dan toleran.

Keberadaan PTKIN di bawah naungan Kementerian Agama merupakan keunikan tersendiri dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Agenda revolusi mental dalam Nawacita dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 35 ayat (3) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dimana setiap kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak program penguatan moderasi beragama masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, IAIN Palangka Raya merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah melaksanakan penguatan moderasi beragama melalui rencana strategis 2020-2024, yakni selain mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama pada tahun 2020 sesuai surat edaran tanggal 29 Oktober 2019 yang ditujukan kepada seluruh Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Saat ini moderasi beragama juga telah diimplementasikan ke dalam mata kuliah kewarganegaraan. Terbentuknya Rumah Moderasi Beragama di IAIN Palangka Raya adalah selain sebagai wadah dalam pemahaman moderasi beragama juga sebagai pusat edukasi moderasi beragama bagi civitas akademika di lingkungan IAIN Palangka Raya. WR 1 menyatakan bahwa, Implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama dalam kurikulum sudah dilakukan berdasarkan rapat pimpinan Institut dan Dekanat di lingkungan IAIN Palangka Raya. Wujudnya muatan moderasi beragama masuk pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga yang awal mulanya hanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kini telah direvisi dan berubah menjadi mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dengan bobot 3 SKS (Kewarganegaraan 2 Sks + Moderasi beragama 1 Sks). Salah seorang dosen Kewarganegaraan dan Moderasi beragama AI juga menyebutkan bahwa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palangka Raya telah memasukan muatan moderasi beragama ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga di kurikulum namanya mata kuliahnya adalah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Terdapat 3 dosen yang mengajar mata kuliah ini yakni (AI, JSH

dan MRA).

Menurut AG salah satu Dosen MPI, Pada tahun 2022 IAIN Palangka Raya mulai mengimplementasikan penguatan Moderasi Beragama pada struktur kurikulum, RPS (Rencana Program semester) dan pembelajaran dengan bobot 3 SKS. Sesuai dengan revisi kurikulumnya penguatan Moderasi beragama disatukan dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Kebijakan memasukan moderasi beragama dalam kurikulum pada mata kuliah kewarganegaraan untuk saat ini masih bersifat kebijakan internal dan belum dilakukan kajian secara komprehensif. Pemograman mata kuliah dilakukan dengan pada semester ganjil yakni 1, 2 dan 3 dengan bobot, kedalaman materi dan strategis penyampaian yang beragam antar satu dosen dengan dosen yang lain. Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, sementara jumlah prodi dan rombel yang banyak. Kekurangan SDM dalam mengampu mata kuliah ini menjadi problem karena dosen Pkn dan Moderasi beragama idealnya mereka yang pernah mengikuti pelatihan TOT dan bersertifikat. Penguatan Moderasi Beragama dalam perkuliahan masih bersifat *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi), dalam artian untuk Dosen yang mengajar mata kuliah tersebut belum melaksanakan *Training of Trainer (TOT)* sehingga para dosen dihimbau agar dapat mengkorelasikan materi-materi relevan dengan Moderasi Beragama. Sebagai upaya dalam mengarusutamakan moderasi beragama dapat dicapai dengan baik, maka pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa harus memiliki pemahaman ideal terhadap moderasi beragama. Sehingga diperlukan untuk menyiapkan tenaga pelatih terampil melalui *Training of Trainer (TOT)* terkait *Penguatan Moderasi Beragama*, terutama pelatihan melalui dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang secara manusiawi dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan (Ratnaningtyas, 2022). Dengan mengambil lokasi pengabdian dilakukan di Program studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Ketua Prodi dan dosen pengampu yang ditunjuk sebagai informan. Data sekunder tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder diperoleh dari proses dokumentasi ketika observasi dan dokumen lain yang menunjang dalam pengabdian. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi (Arikunto, 2013). Sementara dalam melakukan analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah data mana yang harus digunakan dan mana data yang tidak digunakan, sehingga data akan terfokus ketika data tersebut dituangkan dalam catatan lapangan. Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam langkah ini, penulis kemudian menyajikan data yang telah terkumpul pada langkah pertama, yakni reduksi data baik berupa teks naratif ataupun bagan-bagan yang memudahkan peneliti dalam melakukan langkah selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada bagian ini disajikan dalam empat sub judul yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan

dan Moderasi Beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi riil di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dari berbagai sumber informan didukung dokumentasi. Data yang disajikan sebagaimana rumusan masalah, yakni:

1. Perencanaan Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya

Adapun perencanaan dalam proses pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya dimuat dalam beberapa aspek yakni:

a. Merancang Kurikulum

Berdasarkan Wawancara dengan dosen pengampu, terkait dalam penyusunan kurikulum disusun oleh tim penyusun kurikulum dari Institut melalui rapat bersama yang kemudian hasil kurikulum disampaikan ke Prodi melalui surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yang dikeluarkan untuk ditindaklanjuti oleh dosen pengampu yang bersangkutan terutama dalam penyusunan RPS. Penulis melihat rancangan kurikulum tahun 2020 berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah dibuat oleh tim penyusun kurikulum dari Institut sudah mengacu pada visi misi dan tujuan IAIN Palangka Raya, sehingga dosen pengampu tinggal menerapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS untuk digunakan dalam pembelajaran semester dimasing-masing program studi.

b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Berdasarkan wawancara dengan Dosen Pengampu dalam penyusunan RPS ini berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan Institut dimana RPS disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester mulai dari: nama mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah, bobot SKS, semester, tanggal penyusunan, capaian pembelajaran, bahan materi yang akan disampaikan serta metode pembelajaran yang digunakan termasuk kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Penulis melihat rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama disusun berdasarkan Kurikulum dari Institut yang kemudian dibuat dan disesuaikan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Jika diamati pada Rencana Pembelajaran Semester masing dosen pengampu, terdapat perbedaan muatan materi antara dosen pengampu AI dengan dosen pengampu AG dan MRA. Muatan materi mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama ini diletakkan masing-masing pada pertemuan pertama dan terakhir dengan judul materi "Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama" pada RPS dosen pengampu AI dan "Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama: Urgensi dan Landasannya" pada RPS dosen pengampu AG dan MRA. Dan pada pertemuan 12, 13, 14 dengan materi: a) Nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan

masyarakat; b) Moderasi beragama dalam pandangan Islam; c) Sikap toleransi beragama” pada RPS dosen pengampu AI. Dan pada pertemuan 14, 15 dengan materi: a) Moderasi Beragama; b) Upaya Negara dalam Membangun Moderasi Beragama pada RPS dosen pengampu AG dan MRA.

c. Menentukan Jadwal Perkuliahan

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi bahwa dalam menentukan jadwal pembelajaran pertama prodi menyusun program pembelajaran semester kemudian dirapatkan dengan Fakultas. Penulis juga melihat bahwasanya perencanaan dalam menentukan jadwal perkuliahan ini benar-benar dilaksanakan dengan baik terlihat dari dokumen yang ada yaitu dalam bentuk Jadwal Perkuliahan yang sudah disusun khususnya pada fakultas FTIK di IAIN Palangka Raya TA. 2024/2025.

d. Dosen pengampu Mata Kuliah

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi bahwa dalam penentuan dosen pengampu mata kuliah ini sudah ada dosen Kewarganegaraan sendiri sesuai SK pengajaran dari Fakultas maupun Institut. Pemilihan dosen pengampu mata kuliah ini disesuaikan dengan mempertimbangkan kualifikasi dan Kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan yakni sebagai dosen pengampu yang memegang mata kuliah.

2. Pengorganisasian Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

Adapun pengorganisasian pembelajaran pada mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada semester ganjil TA. 2024/2025 termuat beberapa aspek yakni:

a. Pembagian Kelas

Berdasarkan wawancara dengan Kaprodi bahwa dalam pembagian kelas sudah ditentukan melalui rapat antara prodi dan juga fakultas. Yang mana hasil rapat tersebut disampaikan dengan dosen pengampu sesuai dengan SK yang dikeluarkan Dekan Fakultas masing-masing. Sesuai dengan hasil rapat yang sudah dilaksanakan, penulis melihat pada dokumen SK terkait penetapan dosen pengampu mata kuliah dan beban SKS mengajar dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya, bahwa yang mengajar Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama di semester ini terdapat 3 orang dosen yang mengajar di Prodi yang berbeda. Pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yakni: (AG) di Prodi PGMI kelas A, B, C dan Prodi MPI kelas A dan B, (AI) di Prodi PIAUD Kelas A dan B, Prodi Tadris Fisika Kelas A, dan Tadris Biologi Kelas A, (RA) di Prodi PAI Kelas A,B,C,dan D. Untuk lebih jelasnya pembagian kelas mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama berdasarkan SK Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Pembagian Kelas masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah
 Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama**

No	Nama Dosen	Waktu	Prodi	Kelas	Ruang	Hari	SKS
1	Abdul Gofur, S.Pd.,M.Pd	09.00 s.d 11.30	PGMI	B	MIPA 3.3	Senin	3
		06.30 s.d 09.00	MPI	A	F2.2.I	Rabu	3
		15.00 s.d17.30	PGMI	A	MIPA 3.3	Rabu	3
		06.30 s.d 09.00	MPI	B	F2.1.I	Kamis	3
		09.00 s.d 11.30	PIAU	A	F2.2.F	Senin	3
2	Ali Iskandar, M.Pd	12.00 s.d 15.00	D	B	PPG7	Senin	3
		07.00 s.d 09.30	TFS	A	MIPA 1.3	Kamis	3
		07.00 s.d 09.30	TBG	A	MIPA 1.2	Jum'at	3
		09.00 s.d 11.30	PAI	C	F2.3.C	Selasa	3
3	Muhammad Redha Anshari, S.E.I.,M.H	09.00 s.d 11.30		B	F2.2.B	Kamis	3
		07.00 s.d 09.30		D	F2.1.B	Jum'at	3
		13.00 s.d 15.30		A	F2.1.C	Jum;at	3

b. Pembagian Materi

Berdasarkan wawancara dengan dosen pengampu bahwa untuk RPS disusun masing-masing dosen pengampu dengan menyepakati materinya. Dari tiga RPS yang sudah dibuat oleh masing-masing dosen pengampu, penulis melihat bahwa terdapat perbedaan muatan materi, jumlah dan urutan materi yang akan diajarkan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Dalam RPS yang telah disusun dosen pengampu AG terdiri dari 10 materi yakni Urgensi Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, Identitas Nasional dan Integrasi Nasional, Negara dan Pemerintahan, Konstitusi, *Rule of Law* dan penegakan hukum, Penentuan Status Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban WNI, Hak Asasi Manusia, Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Geostrategi dan Ketahanan Nasional, dan Moderasi Beragama. Kemudian dalam RPS yang telah disusun dosen pengampu MRA terdiri dari 12 materi yakni Urgensi Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, Identitas Nasional dan Integrasi Nasional, Negara dan Sistem Pemerintahan, Konstitusi, Rule of Law dan penegakan hukum, Demokrasi, Penentuan Status Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban WNI, Hak Asasi Manusia, Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Otonomi Daerah dan good and clean governance, Moderasi Beragama. Dan dalam RPS yang sudah disusun dosen pengampu AI terdiri dari 12 materi yakni Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter, Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, Nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionali ketentuan perundang-undangan di bawah UUD, Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu

pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945, Dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan, Dinamika historis, dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia, Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, Nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat, Moderasi beragama dalam pandangan Islam, Sikap toleransi beragama.

3. Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya

Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini tidak terlepas dari proses perencanaan serta pengorganisasian yang tentunya sudah direncanakan dengan baik. Dengan kata lain pelaksanaan pembelajaran ini merupakan implementasi dari rencana yang sudah ditetapkan dan pengorganisasian yang sudah disusun dengan matang. Berdasarkan dokumen yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya terkait pelaksanaan pembelajaran yakni:

a. Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Berdasarkan wawancara dengan salah satu dosen pengampu, proses pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan rancangan kurikulum tahun 2020. Dimana berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah dibuat oleh tim penyusun kurikulum dari Institut dan penetapan dosen pengampu yang sudah ditentukan sesuai dengan SK yang disahkan. Proses pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan yakni dimulai dengan pembagian kelas masing-masing program studi dengan rancangan waktu dan jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan antara Fakultas dan Program Studi, penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) serta pembagian materi oleh Dosen Pengampu. Pada pelaksanaannya mata kuliah ini wajib diambil bagi seluruh mahasiswa IAIN Palangka Raya khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sesuai dengan yang ditawarkan dalam SIMAK.

b. Materi dan Metode Pembelajaran

Pada saat observasi di ruang MIPA 1.1 pada tanggal 06 September 2024 penulis melihat bahwa mahasiswa semester 3 Prodi TBG yang mengikuti perkuliahan mata kuliah ini sudah berada di ruangan sebelum perkuliahan berlangsung sesuai dengan jadwal kuliah yakni pukul 07.00 WIB yang sudah ditentukan dosen dan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan dimulai. Namun ada beberapa mahasiswa yang datang terlambat sehingga sesuai kesepakatan antara Dosen dan Mahasiswa di kelas tersebut, memberikan *punishment* berupa menyanyikan lagu wajib nasional. Artinya

ada kesepakatan pada setiap kehadiran dalam pembelajaran yang sudah dibuat sudah sesuai dengan yang direncanakan bersama. Pembelajaran dilanjutkan dengan materi Identitas Nasional dimana materi ini disampaikan langsung oleh Dosen AI dengan menggunakan metode diskusi dan ceramah dibuka dengan pertanyaan pemantik seputar identitas sebuah negara hingga diakhir dengan pertanyaan dari mahasiswa. Dipertemuan berikutnya pada pertemuan ke-7 Jum'at, 04 Oktober 2024 di ruang MIPA 1.1 pukul 07.00 tepat, pertemuan dibuka dengan menyanyikan lagu "gugur bunga" sebagai bentuk nasionalisme peringatan hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2024 dimana seluruh mahasiswa dipandu langsung oleh Dosen AI. Setelah itu pembelajaran dilanjutkan dengan presentasi dua kelompok yakni kelompok 3 dan 4 terkait materi *Good Governance* dan HAM. Penulis melihat ketentuan dalam presentasi yang dilaksanakan ini masing-masing anggota kelompok akan di nilai keaktifan mereka dalam diskusi dimana setiap anggota wajib menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Setelah presentasi selesai tepat di jam 08.00 WIB, dilanjutkan dengan pembahasan dosen AI terkait apa yang sudah didiskusikan terkait materi *Good Governance* dan HAM. Penulis melihat keberlangsungan proses pembelajaran dari pukul 07.00 s.d 08.30 WIB di ruang MIPA 1.1 sudah sesuai dengan jam yang tertera pada jadwal perkuliahan namun berakhir lebih awal karena Bapak AI ada agenda sidang Munaqasyah.

Pada saat observasi di ruang FTIK F2.2B pada tanggal 10 Oktober 2024 penulis melihat bahwa mahasiswa semester 3 Prodi PAI kelas B yang mengikuti perkuliahan mata kuliah ini sudah berada di ruangan sebelum perkuliahan berlangsung sesuai dengan jadwal kuliah yakni pukul 09.00 WIB sesuai dengan jadwal dosen dan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan dimulai. Pembelajaran dibuka oleh dosen dan penyampaian dosen terkait materi penentuan status kewarganegaraan. Sesuai dengan RPS yang sudah dibuat pada pertemuan ke-5 ini menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan kuis. Akhir dari pada pembelajaran diadakan kuis terkait materi yang sudah dipelajari yakni dengan menggunakan QUIZIZ sebanyak 20 soal, masing-masing mahasiswa menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada dalam aplikasi QUIZIZ hingga berakhirnya mata kuliah di jam 10.50 WIB.

Dipertemuan berikutnya pada pertemuan ke-11 Rabu, 17 Oktober 2024 di ruang FTIK F2.2B pukul 09.00 tepat, pertemuan dilanjutkan dengan presentasi makalah kelompok ke-7 terkait materi Konstitusi. Penulis melihat presentasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yakni setiap kelompok wajib memberi pertanyaan pada sesi tanya jawab. Setelah presentasi selesai tepat di jam 10.30 WIB, dilanjutkan dengan pembahasan dosen MRA terkait apa yang sudah didiskusikan terkait materi Konstitusi hingga akhir pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan penyampaian UTS minggu depan yang dilaksanakan secara online dimana materi pertama sampai dengan hari ini akan diujikan menjadi soal UTS. Penulis melihat keberlangsungan proses pembelajaran dari pukul 09.00 s.d 11.00 WIB di ruang FTIK F2.2B sudah sesuai dengan jam yang tertera pada jadwal perkuliahan dan

pembelajaran sudah mengacu pada RPS yang sudah dibuat oleh Dosen.

Pada saat observasi di ruang FTIK F2.2D pada tanggal 16 Oktober 2024 penulis melihat bahwa mahasiswa semester 3 Prodi MPI kelas A yang mengikuti perkuliahan mata kuliah ini sudah berada di ruangan sebelum perkuliahan berlangsung sesuai dengan jadwal kuliah yakni pukul 09.00 WIB yang sudah ditentukan dosen dan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan dimulai. Pembelajaran dibuka oleh dosen dilanjutkan presentasi makalah dari kelompok 3 terkait Demokrasi. Dimana sesuai kesepakatan masing-masing perwakilan kelompok melontarkan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Presentasi diakhiri dengan penyampaian kesimpulan oleh pemakalah dari kelompok 3 dilanjutkan dengan materi Identitas Nasional dimpenyampaian dosen terkait materi Demokrasi ini terutama memperjelas jawaban dari pertanyaan mahasiswa. Sesuai dengan RPS yang sudah dibuat pada pertemuan ke-7 ini menggunakan metode presentasi dan diskusi. Akhir dari pada pembelajaran diadakan kuis terkait materi yang sudah dipelajari yakni dengan menggunakan QUIZIZ, masing-masing mahasiswa menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada dalam aplikasi QUIZIZ. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu mahasiswa MPI kelas A yakni A bahwa pertemuan-pertemuan sebelumnya pembelajaran tidak selalu diakhiri dengan kuis berupa QUIZIZ tapi ada juga tugas analisis masing-masing individu terkait materi yang dipelajari atau tugas yang berkaitan dengan tugas lapangan diluar tugas makalah, UTS, dan UAS.

4. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Palangka Raya

a. Evaluasi Proses Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama

Berdasarkan wawancara dengan Dosen Pengampu bahwa, evaluasi proses yang dilakukan di tahun sebelumnya berupa proses pembelajaran selama 16 kali pertemuan dimana berupa penugasan makalah, tugas wawancara ke lapangan, serta tugas yang sifatnya artikel karya ilmiah disamping UTS dan UAS. Evaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama yang telah dilakukan oleh masing-masing Dosen pada semester sebelumnya biasanya melakukan evaluasi pada saat akhir pembelajaran dengan memberikan masukan-masukan yang terkait dengan materi yang sudah didiskusikan oleh mahasiswa dan mahasiswa juga dapat bertanya jika masih ada yang belum paham terkait materi yang disampaikan, dari evaluasi itu tersebut Dosen dapat melihat siapa saja mahasiswa yang aktif bertanya dengan yang tidak bertanya. Penulis juga melihat pada saat observasi di kelas bahwa pelaksanaan pembelajaran berlangsung oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama benar melaksanakan evaluasi pada saat proses pembelajaran dimana evaluasi proses dilaksanakan diakhir daripada pembelajaran berupa QUIZIZ.

b. Evaluasi Hasil pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama

Berdasarkan wawancara juga dengan dosen pengampu mata kuliah bahwa evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dilaksanakan melalui UTS dan juga UAS.

Saat ini evaluasi sendiri sudah melalui *by system* di SIMAK jadi semuanya sudah include di SIMAK. Dari simak itu baik semua mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ini dan juga dosen pengampu akan sama sama bisa melihat hasil daripada pembelajaran ini. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dilaksanakan terhitung dari selesainya perkuliahan sampai ujian akhir semester. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama dilaksanakan dalam bentuk posttest atau UAS. Penulis melihat pada saat evaluasi pembelajaran ini benar benar dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Di sesi akhir perkuliahan, masing-masing mahasiswa semua prodi diminta untuk mengisi angket penilaian terhadap dosen dalam mengajar mata kuliah ini pada aplikasi SIMAK.

Pembahasan

A. Perencanaan Pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama pada Program Studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya

1) Merancang Kurikulum

Berdasarkan hasil perencanaan mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dilakukan yakni dengan merancang Kurikulum yang mana mata kuliah ini merupakan revisi Kurikulum tahun 2020 yang disusun melalui keputusan WR 1. Kurikulum ini direncanakan dan diatur untuk meliputi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Hal ini sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum IAIN Palangka Raya bahwa tahapan dalam perencanaan pembelajaran yaitu “ Rancangan kurikulum yang dibuat untuk Penetapan Profil Lulusan dan Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), menetapkan bahan kajian proses dan penilaian dan pembentukan mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama, penyusunan matriks organisasi mata kuliah (Kerangka Kurikulum)”. Tim penyusun kurikulum dalam hal ini berarti sudah melakukan perencanaan pembelajaran sesuai dengan fungsi manajemen pembelajaran yakni dalam perencanaan merancang kurikulum yang dibuat juga dikelola dengan baik sebagai panduan dalam memberikan batasan agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan batasan yang sudah dibuat. Sehingga dengan perencanaan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak bagi mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Palangka Raya. Hal ini sejalan dengan fungsi manajemen menurut G.R. Terry bahwa, perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam merancang pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan standar panduan penyusunan

kurikulum IAIN Palangka Raya tahun 2020. Dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah direncanakan yaitu berbentuk Kurikulum dan RPS benar-benar di buat oleh pihak terkait penyusunan perencanaan pembelajaran yang ada di IAIN Palangka Raya.

2) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pembelajaran merupakan proses yang kompleks dimana dalam pembelajaran memerlukan pemikiran yang matang dan rasional, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan pembelajaran agar dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran, saat ini disebut capaian pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, Dosen melakukan analisis pembelajaran yang mana analisis pembelajaran menjadi dasar dalam mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS). Adapun penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama sesuai acuan dalam pedoman kurikulum yang sudah ada yaitu merancang nama mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah, bobot SKS, semester, tanggal penyusunan, capaian pembelajaran, bahan materi yang akan disampaikan serta metode pembelajaran yang digunakan, Kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang sudah dibuat untuk pelaksanaan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama yang nantinya akan disahkan oleh Kaprodi. Hal ini juga sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum IAIN Palangka Raya bahwa tahapan dalam perencanaan pembelajaran yaitu “ merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dimana aspek dalam rancangan pembuatan RPS ini yaitu nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai seperti menggunakan metode pembelajaran”.

3) Menentukan Jadwal Perkuliahan

Hasil perencanaan pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama tentang menentukan jadwal perkuliahan bahwasanya dilaksanakan oleh fakultas dan prodi untuk mengkoordinir setiap dosen pengampu mata kuliah di awal semester sebelum berlangsung proses pembelajaran semester tiga. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana perencanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya untuk dijadikan bahan evaluasi berikutnya. Sehingga penentuan waktu pelaksanaan mata kuliah masing-masing prodi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tersebut sudah disepakati oleh pihak yang sudah mengkoordinir perencanaan yakni Fakultas dan Kaprodi yang kemudian disesuaikan dengan jam pelajaran (JP) masing-masing Dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Sehingga pihak fakultas nantinya dapat membuat jadwal perkuliahan yang kemudian akan dibagikan kepada mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah terkait untuk dilaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaksanaan perkuliahan. Untuk itu dibuatlah rancangan jumlah kelas atau ruangan perkuliahan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh Institut di semester tiga pada aplikasi SIMAK.

Pihak yang mempunyai wewenang dalam membuat perencanaan tentang jumlah ruangan yang akan digunakan untuk perkuliahan sesuai dengan panduan kurikulum tahun 2020 yang sudah dibuat. Seperti menentukan ada berapa jumlah mahasiswa masing-masing program studi yang ada di fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang mengambil mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi beragama di semester tiga sehingga dapat ditentukan jumlah kelas yang akan digunakan dalam perkuliahan.

4) Dosen Pengampu

Pemilihan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama ditentukan langsung dari Fakultas maupun Institut melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Sedangkan standar dosen ataupun tenaga pendidikan bagi yang mengampu mata kuliah ini minimal memiliki kriteria/kualifikasi serta kompetensi yakni Dosen yang memiliki latar belakang S2 pendidikan kewarganegaraan, S2 pendidikan umum dan S2 Hukum dan bagi dosen yang mengajar moderasi beragama idealnya sudah *Training Of Trainer (TOT)* yang dapat mengajar mata kuliah ini. Selain standar kriteria di atas, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama adalah mereka yang betul-betul memiliki komitmen melaksanakan proses pembelajaran. Karena dosen merupakan salah satu profesi pendidik yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya dengan kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Dosen yang mengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama adalah betul-betul yang menjalankan nilai-nilai Kewarganegaraan dan Moderasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa pengangkatan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kualifikasi akademik S2 umum, pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila, dan juga hukum dimana masing-masing individu memiliki pemahaman hakikat nilai-nilai kewarganegaraan agar materi bisa tersalurkan dengan jelas sesuai kaidahnya. Namun pengangkatan dosen Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama tidak harus juga mengikuti *Training Of Trainer (TOT)* yakni pelatihan dosen terkait moderasi beragama, karena beberapa Dosen yang mengampu ada juga yang belum mengikuti pelatihan ini hanya saja kualifikasi atau formasi CPNS memungkinkan para dosen mengajar mata kuliah ini.

B. Pengorganisasian Pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama pada Program Studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya

1) Pembagian Kelas

Sesuai dengan jumlah enam program studi yang mengambil mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ditemukan bahwa jumlah mahasiswa dari Prodi PGMI terdiri dari tiga kelas yakni kelas A, B, dan C. Jumlah mahasiswa dari Prodi MPI terdiri dari dua kelas yakni kelas A dan B. Jumlah mahasiswa dari Prodi PIAUD terdiri dari dua kelas yakni kelas A dan B. Jumlah mahasiswa Prodi TFS terdiri dari satu kelas yakni kelas A. Jumlah mahasiswa Prodi TBG terdiri satu kelas yakni kelas A dan jumlah mahasiswa Prodi PAI terdiri dari empat kelas yakni kelas A, B, C dan D. Dari jumlah pengelompokan kelas ini, selanjutnya akan di tentukan dosen yang mengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Hal ini sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum bahwa dalam menentukan "Waktu pelaksanaan pembelajaran

yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran yang dirancang dalam RPS dan juga wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam menentukan waktu perkuliahan untuk pembelajaran Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama sudah direncanakan dan benar-benar dilaksanakan dengan sesuai standar panduan penyusunan kurikulum IAIN Palangka Raya tahun 2020.

2) Pembagian Materi

Pendidikan Kewarganegaraan, atau *Civic Educational* di perguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib umum institusi sebagaimana diatur di dalam UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hampir semua Negara di dunia meletakkan *Civic Educational* sebagai mata kuliah wajib, walaupun dengan istilah yang berbeda-beda, ada yang memberi nama *Citizenchip*, *discovering democracy* di Australia. Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan di semua negara adalah memberikan landasan kepada warga negaranya untuk mendalami nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan sebagai paradigma pelaksana pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi diharapkan mampu membentuk warga negara yang mengetahui, menyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Pelaksanaan Pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama pada Program Studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya

1) Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama merupakan mata kuliah Institut yang wajib diambil dan ditempuh oleh semua mahasiswa di semua program studi, dimana setiap mahasiswa di IAIN Palangka Raya wajib melakukan kontrak perkuliahan melalui aplikasi simak yang kemudian diserahkan ke Kaprodi untuk dilegalkan. Pelaksanaan pembelajaran dalam penerapan kurikulum IAIN Palangka Raya merujuk pada pola pengajaran abad 21 untuk menghasilkan pembelajar yang memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, penyelesaian masalah, kreatifitas, dan inovasi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdapat matrik kegiatan perkuliahan selama satu semester dengan hitungan enam belas kali pertemuan ditiap program studi. Dalam mengajarkan mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dilakukan sebagaimana kuliah pada umumnya, dimana dosen memberikan penjelasan materi, diselingi dengan tanya jawab, ada penugasan dan ada diskusi sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang sudah dibuat oleh dosen pengampu di masing-masing program studi. Penulis melihat secara langsung proses pelaksanaan pembelajaran masing-masing dosen pengampu AI, MRA, dan AG pada tiga prodi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yakni MPI, TBG, dan PAI dimana tiap program studi

ini penulis jadikan sampel masing-masing sebanyak dua kali pertemuan. Observasi pelaksanaan pembelajaran pertama pada Prodi TBG di ruang MIPA 1.1 oleh Dosen pengampu AI yang mana dalam pembelajaran tersebut Dosen pengampu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS yang sudah dibuat artinya pada saat memulai perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan sudah dilaksanakan dengan baik. Materi pada pertemuan ini masih masuk materi Kewarganegaraan yakni Identitas Nasional dimana Dosen AI memberikan materi dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian di pertemuan kedua pada pertemuan ke-7 masih di ruang kelas yang sama MIPA 1.1, pembelajaran diisi dengan presentasi makalah dua kelompok yakni kelompok 3 dan 4 terkait materi *Good Governance* dan HAM. Presentasi makalah yang dilaksanakan ini masing-masing anggota kelompok menuntut keaktifan mereka dalam diskusi dimana setiap anggota wajib menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Setelah presentasi selesai dilanjutkan dengan pembahasan dosen AI terkait apa yang sudah didiskusikan terkait materi *Good Governance* dan HAM.

Dari tiga Dosen AI, MRA, dan AG yang melaksanakan pembelajaran, penulis melihat dan juga memastikan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, dosen pengampu menggunakan materi pembelajaran yang sudah ada sesuai dengan RPS yang sudah disusun oleh masing-masing dosen pengampu. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tercantum pada pasal 13 sampai pasal 20, bahwa pelaksanaan pembelajaran pada perguruan tinggi harus memahami salah satu diantaranya adalah pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

2) Materi dan Metode Pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, atau *Civic Educational* di perguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib umum institusi sebagaimana diatur di dalam UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan di semua negara adalah memberikan landasan kepada warga negaranya untuk mendalami nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh negara yang bersangkutan. Sebagai paradigma pelaksana pendidikan nasional tentu memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di IAIN Palangka Raya sendiri khususnya diharapkan mampu membentuk warga negara yang mengetahui, menyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama pada Program Studi MPI, TBG, dan PAI IAIN Palangka Raya

1) Evaluasi Proses Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama

Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama sebagaimana yang ditemukan di lapangan bahwa evaluasi proses sudah dilakukan oleh tiga dosen pengampu mata kuliah pada prodi MPI, PAI dan TBG sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) selama proses perkuliahan berlangsung. Dimana pembelajaran didahului dosen yang mempersiapkan pelaksanaannya dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dievaluasi termasuk

variable yang akan dievaluasi, serta menggunakan indikator yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPS yang sudah dibuat sebelum masuk perkuliahan. Hal ini untuk mengukur ketetapan dan tingkat capaian dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan standar yang sudah dipersiapkan melalui soal-soal tes, baik itu tertulis maupun tugas proyek seperti QUIZIZ, Makalah dan tugas individu lainnya. Kegiatan evaluasi proses yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dilakukan saat perkuliahan berlangsung melalui tugas kelompok dan individu, pertengahan semester dengan melaksanakan Ujian Tengah Semester, hingga berakhirnya pembelajaran akhir semester.

2) Evaluasi Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama

Evaluasi hasil dari pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dilakukan masing-masing dosen pengampu yang mengampu mata kuliah. Evaluasi akhir dilakukan sebagai informasi yang menjadi ukuran apakah standar pelaksanaannya sudah memenuhi atau belum. Evaluasi akhir pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama dilakukan setelah dosen pengampu selesai melaksanakan pembelajaran di semester tiga. Dimana evaluasi akhir pembelajaran mata kuliah ini dilakukan melalui aplikasi SIMAK. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum pelaksanaan evaluasi akhir yakni penilaian dilakukan dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa. Dimana kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Dari laporan pembelajaran tahun sebelumnya, penulis melihat pada saat pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran ini benar-benar dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama sebagai bahan perbaikan untuk manajemen pembelajaran yang lebih baik.

KESIMPULAN

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum pelaksanaan evaluasi akhir yakni penilaian dilakukan dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa. Dimana kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dari penilaian melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini nantinya akan menentukan nilai akhir (NA) sebagai evaluasi hasil pembelajaran. Dimana akhir dari evaluasi hasil pembelajaran ini mahasiswa akan diarahkan mengisi angket atau survei belajar yang sudah disediakan pada aplikasi SIMAK sebagai pengukuran terkait kepuasan terhadap mahasiswa dan dosen yang mengampu mata kuliah ini.

REFERENSI

- Ahmadi, A., & Lestari, M. A. (2023). Manajemen Komunikasi Organisasi Perspektif Barat & Islam.
- Asriani, S. H., & MH, A. (2019). Radikalisme Pemahaman Keagamaan pada Mahasiswa Muslim di Perguruan Tinggi Agama Islam di Provinsi Lampung.
- Ahdar, A., & Wardana, W. (2019). Belajar dan pembelajaran: 4 pilar peningkatan kompetensi pedagogis.

- Ajahari, A., Puspita, P., Teddy, T., Husna, N., & Iriantara, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) dalam Kurikulum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan:(Studi Kasus Pada IAIN, IAKN dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(1), 41-58.
- Azmi, S. (2016). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna*, 18(1), 77-86.
- Nurfuaji, B. B., & Erihadiana, M. (2023). Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Islam Dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama Di Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Bandung. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 10(3), 257-266.
- Haidar, A., Kiftiyah, A., Permadi, D. P., & Herindar, E. (2023). Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer. *Kementerian Agama RI. Jakarta*.
- Muslim, B. (2023). Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah*.
- Dokumen Kurikulum dan RPS Kewarganegaraan tahun 2020
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323-348.
- Fahmi, F. (2020). Manajemen pendidikan pengembangan madrasah dan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan islam.
- Albana, H. (2023). Implementasi Pendidikan moderasi beragama di sekolah menengah atas. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 49-64.
- Hamdanah, H., Anshari, M. R., Pertiwi, E. M., & Sari, L. W. (2022). Pembinaan Toleransi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Asriani, S. H., & MH, A. (2019). Radikalisme Pemahaman Keagamaan pada Mahasiswa Muslim di Perguruan Tinggi Agama Islam di Provinsi Lampung. <https://ftik.iain-palangkaraya.ac.id>
- Anwar, K. (2023). Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan di Era Kontemporer.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Alen, L. A. (2009). alih bahasa oleh Prof. DR. DP Tampubolon. *Profesi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ri, T. P. K. A. (2019). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Islam, D. J. P. (2019). pedoman implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. *Jakarta: Kementerian Agama RI*.
- RI, D. P. K. (2021). Jalan Menuju Moderasi, Model Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru Buku 2. *Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI*.
- Ramah, S., & Rohman, M. (2023). Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 1(1), 97-114.
- Fachrurazi, H., Dhiana Ekowati, S. E., Yoeliastuti, S. P., Sri Rusiyati, S. E., Haryati La Kamisi, S. P., Nurkadarwati, S., ... & Rahmat Hidayat, S. E. (2022). *Pengantar Manajemen*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Hill, C. W., & McShane, S. L. (2008). *Principles of management*. McGraw-Hill Education.
- Kesuma, T. A. R. P., Handayana, S., & Ciciria, D. (2020). Pengembangan bahan ajar kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 104-116.

- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98-110.
- Riset, K. (2016). teknologi dan Pendidikan Tinggi. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Alen, L. A. (2009). alih bahasa oleh Prof. DR. DP Tampubolon. *Profesi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Laman, "MUI: 10 Prinsip Islam Wasathiyah Modal Penting Lawan Terorisme dan Ekstremisme", Sindonews.com.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Muhidin, M., Makky, M., & Erihadiana, M. (2021). Moderasi dalam pendidikan Islam dan perspektif pendidikan nasional. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 22-33.
- Suryadi, M. (2023). Moderasi beragama sebagai kerangka paradigma pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin. *Educandum*, 9(1), 53-62.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). *Manajemen pendidikan*.
- Normuslim, N. (2023). Pendidikan Islam multikultural.
- Nor, N. (2022). Moderasi beragama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *JEID: Journal of Educational Integration and Development*, 2(3), 187-197.
- Oxford, L. S. P. D. (2005). *Act of Running and Controlling a Business*.
- RAYA, I. P. *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum*.
- Agama, K. (2020). Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. *Sekretariat Jenderal*.
- Purwanto, Y., Qowaid, Q., & Fauzi, R. (2019). Internalisasi nilai moderasi melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 110-124.
- RPS Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama
Renstra IAIN Palangka Raya 2020- 2024
- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2008). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: *aditya media*, 11.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. (No Title).
- Islam, D. B. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*. Jakarta: *Sekretariat Ditjen Bimas Islam*.
- Zainal, A. (2011). *Sujak. Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. Bandung: *Yrama Widya*.

Copyright holder:

© Khorunnisa, A., Ahmadi, A

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA